



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiman als Buayi Bin Mahyuni;
2. Tempat lahir : Pantai Hambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HM. Ruslan, Rt.003, Rw.000, Desa Bantuil, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 2 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Als Buayi Bin Mahyuni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Als Buayi Bin Mahyuni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX dengan nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538, Atas Nama SULAIMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIMAN Als BUAYI Bin MAHYUNI;

- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 70cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Nokia 105 Hitam;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Mesin Cetak Antigores merk ZC2 Smart Plotter HM47;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Powerbank merk JF100 warna hitam dan merk JM100 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 4 (empat) buah powerbank merk WELLCOMM;
- 1 (satu) buah mesin cetak Antigores Merek Rock Space;
- 1 (satu) buah Smartwatch merek AUKEY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah Powerbank merek AUKEY berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MUAMAR Bin ABDUL SALIHIN (Alm);

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 4528-01-025716-53-1
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUDIMAN Als BUAYI Bin MAHYUNI pada Hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Sekitar Pukul. 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu - waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Jl. Veteran No. 30, Rt.002, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita. Kemudian pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Skj. 01.00 wita, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah besi linggis panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju ke Toko Ponsel Kamelia yang berada di Jl. Veteran No.30 Rt. 002 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan melihat toko tersebut dalam keadaan rolling door tertutup dan terkunci gembok;
- Selanjutnya dikarenakan toko tersebut dalam keadaan sepi maka terdakwa menghancurkan 1 (satu) buah gembok yang ada pada toko Ponsel Kamelia tersebut menggunakan linggis dengan cara terdakwa mecongkelnya kemudian terdakwa menekan linggis ke arah bawah dan gembok tersebut hancur. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci gembok yang hancur tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri setelah itu Terdakwa membuka setengah rolling door tersebut kemudian masuk kedalam toko tersebut. Setelah berhasil masuk ke toko tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Cetak Anti Gores, Bahan anti gores 2 (dua) Pack, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak Handphone merk VIVO Y15S beserta peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y21 berserta charger buku panduan, 2 (dua) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak handphone merk realme 96 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk REALME C11 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk I TEL A26 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A03 berserta peralatan charger buku panduan, 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia type 105 berserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk samsung Galaxy J6 tanpa kotak , 1 (buah) Laptop warna hitam dan Voucher Internet Telkomsel, Indosat,XL,Smartfren kurang lebih 200 (dua ratus) buah;

- Kemudian Terdakwa keluar dari toko ponsel Kamelia tersebut dan langsung pergi ke dermaga Mesjid Agung Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala bertujuan untuk memisahkan barang hasil curian dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuang kotak – kotak Handphone yang tidak berisi Handphone dan 1 (satu) buah Laptop warna Hitam ke sungai Barito dan barang hasil curian yang lain Terdakwa masukan kembali kedalam plastik tersebut;
- Kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Keramat Rt. 11 Kel. Marabahan kec. Marabahan kota Kab. Barito Kuala dan tersangka menyimpan hasil curian tersebut di samping rumah orang tua terdakwa dengan ditutupi sebuah karung. Kemudian skj. 13.00 wita pada hari Jumat tgl 18 Maret 2022 terdakwa pergi kerumah saksi Fathiah Binti Saberan (Alm) untuk menawarkan 2 (dua) buah Handpone Merk Nokia Type 105 berserta kotaknya kemudian Sdra. FATHIAH bertanya kepada terdakwa “HANDPHONE SIAPA” kemudian terdakwa menjawab “HANDPHONE TEMAN terdakwa KARENA TEMAN terdakwa PERLU UANG” kemudian Sdri FATHIAH bertanya “BERAPA” kemudian tersangka menjawab 1 (satu) handphone Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Sdri. FATHIAH membelinya 1 (satu) handphone dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa tawarkan barang hasil curian tersebut kepada Saksi Nor Anisa Binti Rahman 1 (satu) handphone dan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY kepada Sdra. AMY yaitu suami Saksi. Nor Anisa dan Sdra. AMY menjawab “BAWA AJA BARANGNYA KESINI” setelah itu terdakwa mengambilkan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY;
- Kemudian Saksi Ahmad Fahmi Bin Royan bertanya kepada Terdakwa “AMPUN SIAPA” kemudian Terdakwa menjawab “AMPUN TEMAN SAYA” dan Sdra. AMY berkata “AMUN HAKUN DIHUTANG JA” dan Terdakwa setuju sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY kepada Sdra. AMY;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 skj. 09.00 wita terdakwa menelpon Sdra. ABDULLAH Als DULLAH dan meminta Sdra. ABDULLAH Als DULLAH menemani untuk menjual barang hasil curian kepada saksi Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman di Kota Banjarmasin dengan membawa barang curian yaitu : 1 (satu) buah mesin cetak anti gores, 2 (dua) pack bahan anti gores, 2 (dua) toples kabel data, 4 (empat) buah powerbank. Setelah sesampainya di kost tersebut, Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman bertanya kepada terdakwa milik siapa barang – barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang – barang tersebut adalah milik teman terdakwa karena toko ponselnya mau tutup. Setelah itu Saksi terdakwa menjual powerbank per 1 satunya dengan seharga Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) dan terdakwa pun meiyakan dan memberi 1 (satu) toples kabel data kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman untuk meminta tolong agar dijual kepada orang lain. Setelah itu Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman membayar dengan cara mentranfer keRekening terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menitipkan kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman 1 (satu) buah mesin cetak anti gores untuk dibantu menjualkan;
- Kemudian terdakwa pulang bersama dengan saksi ABDULLAH Als DULLAH dan terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI untuk menarik uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi. ABDULLAH Als DULLAH sebesar Rp. 100.0000 (seratus ribu rupiah);
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 skj. 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdra. ARIF untuk memberikan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 tanpa batrai;
- Kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Skj. 12.00 wita mengajak Ssaksi. ABDULLAH Als DULLAH untuk menjual mejual kurang lebih 200 (dua ratus) Voucher berbagai merk, kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman. Setelah sampai Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman menghitung voucher tersebut dan mengatakan harga jualnya sekitar kurang lebih Rp. 4.000.0000 (empat juta rupiah), kemudian saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman RIO menawarkan dengan harga sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan mengambil banyak dan disetujui oleh terdakwa dengan syarat saksi mengisi pulsa terdakwa sebagai tanda jadi Sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



(seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan bonus menjadi harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan disetujui oleh terdakwa yang mana akan dilunasi selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Cetak Anti Gores, Bahan anti gores 2 (dua) Pack, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah Smartwatch merk AUKEY, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak Handphone merk VIVO Y15S beserta peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y21 beserta charger buku panduan, 2 (dua) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak handphone merk realme 96 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk REALME C11 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk I TEL A26 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A03 beserta peralatan charger buku panduan, 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) Laptop warna hitam dan Voucher Internet Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren kurang lebih 200 (dua ratus) buah tidak ada izin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm);
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa maka saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm) mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang saksi dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BUDIMAN Als BUAYI Bin MAHYUNI pada Hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Sekitar Pukul. 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu - waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Jl. Veteran No. 30, Rt.002, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita. Kemudian pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Skj. 01.00 wita, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah besi linggis panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju ke Toko Ponsel Kamelia yang berada di Jl. Veteran No.30 Rt. 002 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan melihat toko tersebut dalam keadaan rolling door tertutup dan terkunci gembok.
- Selanjutnya dikarenakan toko tersebut dalam keadaan sepi maka terdakwa menghancurkan 1 (satu) buah gembok yang ada pada toko Ponsel Kamelia tersebut menggunakan linggis dengan cara terdakwa mecongkelnya kemudian terdakwa menekan linggis ke arah bawah dan gembok tersebut hancur. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci gembok yang hancur tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri setelah itu Terdakwa membuka setengah rolling door tersebut kemudian masuk kedalam toko tersebut. Setelah berhasil masuk ke toko tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Cetak Anti Gores, Bahan anti gores 2 (dua) Pack, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak Handphone merk VIVO Y15S beserta peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y21 berserta charger buku panduan, 2 (dua) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak handphone merk realme 96 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk REALME C11 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk I TEL A26 berserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A03 berserta peralatan charger buku panduan, 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia type 105 berserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk samsung Galaxy J6 tanpa kotak , 1 (buah) Laptop warna hitam dan Voucher Internet Telkomsel, Indosat,XL,Smartfren kurang lebih 200 (dua ratus) buah.

- Kemudian Terdakwa keluar dari toko ponsel Kamelia tersebut dan langsung pergi ke dermaga Mesjid Agung Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala bertujuan untuk memisahkan barang hasil curian dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuang kotak – kotak Handphone yang tidak berisi Handphone dan 1 (satu) buah Laptop warna Hitam ke sungai Barito dan barang hasil curian yang lain Terdakwa masukan kembali kedalam plastik tersebut.
- Kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Keramat Rt. 11 Kel. Marabahan kec. Marabahan kota Kab. Barito Kuala dan tersangka menyimpan hasil curian tersebut di samping rumah orang tua terdakwa dengan ditutupi sebuah karung. Kemudian skj. 13.00 wita pada hari Jumat tgl 18 Maret 2022 terdakwa pergi kerumah saksi Fathiah Binti Saberan (Alm) untuk menawarkan 2 (dua) buah Handpone Merk Nokia Type 105 berserta kotaknya kemudian Sdra. FATHIAH bertanya kepada terdakwa “HANDPHONE SIAPA” kemudian terdakwa menjawab “HANDPHONE TEMAN terdakwa KARENA TEMAN terdakwa PERLU UANG” kemudian Sdri FATHIAH bertanya “BERAPA” kemudian tersangka menjawab 1 (satu) handphone Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Sdri. FATHIAH membelinya 1 (satu) handphone dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa tawarkan barang hasil curian tersebut kepada Saksi Nor Anisa Binti Rahman 1 (satu) handphone dan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY kepada Sdra. AMY yaitu suami Saksi. Nor Anisa dan Sdra. AMY menjawab “BAWA AJA BARANGNYA KESINI” setelah itu terdakwa mengambilkan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY .
- Kemudian Saksi Ahmad Fahmi Bin Royan bertanya kepada Terdakwa “AMPUN SIAPA” kemudian Terdakwa menjawab “AMPUN TEMAN SAYA” dan Sdra. AMY berkata “AMUN HAKUN DIHUTANG JA” dan Terdakwa setuju sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah Smartwath merk AUKEY kepada Sdra. AMY.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 skj. 09.00 wita terdakwa menelpon Sdra. ABDULLAH Als DULLAH dan meminta Sdra. ABDULLAH Als DULLAH menemani untuk menjual barang hasil curian kepada saksi Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman di Kota Banjarmasin dengan membawa barang curian yaitu : 1 (satu) buah mesin cetak anti gores, 2 (dua) pack bahan anti gores, 2 (dua) toples kabel data, 4 (empat) buah powerbank. Setelah sesampainya di kost tersebut, Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman bertanya kepada terdakwa milik siapa barang – barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang – barang tersebut adalah milik teman terdakwa karena toko ponselnya mau tutup. Setelah itu Saksi terdakwa menjual powerbank per 1 satunya dengan seharga Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) dan terdakwa pun meiyakan dan memberi 1 (satu) toples kabel data kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman untuk meminta tolong agar dijual kepada orang lain. Setelah itu Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman membayar dengan cara mentranfer keRekening terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menitipkan kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman 1 (satu) buah mesin cetak anti gores untuk dibantu menjualkan.
- Kemudian terdakwa pulang bersama dengan saksi ABDULLAH Als DULLAH dan terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI untuk menarik uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi. ABDULLAH Als DULLAH sebesar Rp. 100.0000 (seratus ribu rupiah).
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 skj. 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdra. ARIF untuk memberikan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 tanpa batrai.
- Kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Skj. 12.00 wita mengajak Saksi. ABDULLAH Als DULLAH untuk menjual mejual kurang lebih 200 (dua ratus) Voucher berbagai merk, kepada Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman. Setelah sampai Saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman menghitung voucher tersebut dan mengatakan harga jualnya sekitar kurang lebih Rp. 4.000.0000 (empat juta rupiah), kemudian saksi Satrio Arif Wibowo Bin Djasman RIO menawarkan dengan harga sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan mengambil banyak dan disetujui oleh terdakwa dengan syarat saksi mengisi pulsa terdakwa sebagai tanda jadi Sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



(seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan bonus menjadi harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan disetujui oleh terdakwa yang mana akan dilunasi selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Cetak Anti Gores, Bahan anti gores 2 (dua) Pack, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah Smartwatch merk AUKEY, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak Handphone merk VIVO Y15S beserta peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y21 beserta charger buku panduan, 2 (dua) buah kotak Handphone merk INFINIX SMART beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak handphone merk realme 96 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk REALME C11 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk I TEL A26 beserta dengan peralatan charger buku panduan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A03 beserta peralatan charger buku panduan, 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (buah) Laptop warna hitam dan Voucher Internet Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren kurang lebih 200 (dua ratus) buah tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm).
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa maka saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm) mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang saksi dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Muamar membuka toko ponsel Kamelia milik Saksi Muamar yang terletak di Jalan Veteran No.30, Kelurahan



Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala, melalui pintu samping toko dan menemukan barang-barang sudah berhamburan. Kemudian Saksi Muamar memeriksa sekitar toko dan mendapati sebagian barang sudah hilang. Saksi juga memeriksa bagian depan dan mendapati gembok bagian depan toko sudah tidak ada;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 17 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Muamar berganti shift menjaga toko dengan Fahri (karyawan toko), Saksi kembali ke kost dan kembali untuk menutup toko pada pukul 22.00 WITA dan saat itu belum terjadi apa-apa dan toko masih dalam keadaan rapi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengecek barang yang hilang antara lain: 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah laptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren;
- Bahwa kerugian yang Saksi Muamar alami kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta Rupiah);
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta dengan peralatan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah leptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren, Saksi Muamar membenarkan barang tersebut adalah barang-barang miliknya yang hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Fahri Ramadhan Bin Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fahri adalah karyawan di toko ponsel Kamelia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 09.00 WITA, Saksi Fahri membuka handphone dan membaca pesan whatsapp dari Saksi Muamar yang menyatakan bahwa barang-barang di toko telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi meninggalkan toko tersebut pada hari sebelumnya adalah pada jam 22.00 WITA saat toko tutup. Pada saat ditinggalkan toko masih dalam keadaan rapi dan di gembok
- Bahwa barang yang hilang antara lain mesin cetak antigores, beberapa powerbank, beberapa kotak handphone, beberapa aksesoris dan voucher;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk





Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah laptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren, Saksi Fahri membenarkan barang tersebut adalah barang-barang toko yang hilang;

- Bahwa Saksi Fahri tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang diderita oleh Saksi Muamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Fathiah Bin Saberan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi Fathiah ketahui sehubungan dengan peristiwa ini adalah karena Saksi Fathiah membeli satu buah hanphone merk Nokia type 105 beserta kotaknya;
- Bahwa pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) buah handphone Nokia tipe 105 beserta kotaknya. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi satu buah handphone tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Fathiah menanyakan tentang kepemilikan handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Fathiah menyetujui untuk membeli dan membayar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Fathiah didatangi pihak kepolisian dan diberitahu bahwa handphone yang Saksi Fathiah beli tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Nokia tipe 105, Saksi Fathiah membenarkan barang tersebut adalah barang yang dimaksud;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi Satrio Arif Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Abdullah Sani datang ke rumah kost Saksi Satrio di Jalan Veteran Gang Kenarii Kel. Sei Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, setelah sehari sebelumnya menghubungi Saksi Satrio dan mengatakan akan menjual 4 (empat) buah powerbank. Saat bertemu dengan Saksi Satrio, Terdakwa mengatakan bahwa temannya (Saksi Abdullah Sani) adalah mantan pemilik toko pensel dan barang-barangnya akan dijual. Kemudian Terdakwa menunjukan barang-barang berupa 4 (empat) buah Powerbank, 3 (tiga) buah plastic berisikan kabel data, 1 (satu) buah mesin cetak antigores, 1 (satu) tumpukan bahan antogores, 5 (lima) buah charger beserta kabelnya dan beberapa voucher kuota;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Satrio membeli 4 (empat) buah powerbank dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian 3 (tiga) plastik kabel data dan beberapa voucher kuota diberikan dengan Cuma-cuma karena Saksi satrio melebihi pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi Satrio juga mengatakan akan membeli mesin antigores beserta bahan dan charger;
- Bahwa Saksi Satrio dulunya adalah pemilik toko ponsel sehingga mengetahui harga-harga dari barang-barang yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 21 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa dan temannya datang membawa satu bungkus plastik berisikan berbagai macam voucher kuota yang dihitung sejumlah Rp4.199.000,00 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Satrio juga diberi jam tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi satrio membei 1 (satu) bungkus plastic berisikan berbagai macam voucher kuota yang setelah dihitung bernilai Rp4.199.000,00 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa minta untuk diisikan pulsa, setelah



Saksi Satrio mengirimkan pulsa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan diskon harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya kesepakatan harga terakhir sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Satrio minta tempo untuk melakan pembayaran. Seminggu setelah kesepakatan tersebut Terdakwa minta di transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi hanya meyanggupi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Satrio mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang ditransfer secara bertahap pada waktu yang berbeda beda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini sisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;

- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren, Saksi Satrio membenarkan barang tersebut adalah barang-barang yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi Rahman Bin Amir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) buah handphone Nokia tipe 105 beserta kotaknya. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi satu buah handphone tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Rahman menanyakan tentang kepemilikan handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Rahman menyetujui untuk membeli dan membayar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Rahman didatangi pihak kepolisian dan



diberitahu bahwa handphone yang Saksi Rahman beli tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa satu buah handphone merk Nokia tipe 105, Saksi Rahman membenarkan barang tersebut adalah barang yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi Abdullah Sani Als Dulah Bin Supiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdullah Sani adalah Terdakwa dalam perkara lain atas dakwaan penadahan barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA, pada saat Saksi Abdullah Sani berada di rumahnya yang beralamat Desa Bahalayung RT 05, RW 000 Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Terdakwa menelpon Saksi Abdullah Sani dan menyuruh Saksi Abdullah Sani ke Banjar untuk menjual barang-barang dan Saksi Abdullah Sani menjawab iya. Kemudian Saksi Abdullah Sani medatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Basahap, Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa sebuah tas gendong. Setelah diserahkan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan sebuah kantong plastic warna biru berisi barang-barang. Saat Saksi Abdullah Sani menanyakan apa isi dari kantong tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Kemudian setelah dimasukan, tas tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah Sani dan mereka berdua berangkat ke Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa mengajak Saksi Abdullah Sani untuk pergi ke rumah kost Saksi Satrio. Kemudian sesampainya di rumah kost Saksi Satrio, Terdakwa menyuruh Saksi Abdullah Sani untuk membuka tas dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Bahwa setelah tawar menawar akhirnya Saksi Satrio membeli 4 (empat) buah powerbank dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah digabung dengan barang-barang yang lain kecuali mesin antigores akhirnya disetujui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Satrio menunjukan bukti transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang ke rumah. Dijalan pulang Terdakwa menarik uang dari ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdullah Sani;

- Bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Abdullah Sani dan mengajak untuk menjual voucher ke Banjarmasin. Oleh karena itu, Saksi Abdullah sani mengambil tas ransel kemudian Terdakwa memasukan satu kantong plastik ke dalam tas ransel tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdullah Sani datang ke rumah kost Saksi Satrio kemudian menunjukan sekitar 200 (dua ratus) buah voucher dan setelah tawar menawar akhirnya menyepakati dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdullah Sani. Setelah itu Saksi Abdullah Sani pulang ke rumah orang tua Saksi Abdullah Sani;
- Bahwa tas ransel yang digunakan adalah milik Saksi Abdullah Sani sendiri;
- Bahwa Saksi Abdullah Sani barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Saksi Nor Anisa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) kotak handphone merk Nokia tipe 105 dan 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey. Kemudian saat ditanyakan barang tersebut milik siapa, Terdakwa menyatakan barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi menyetujui untuk membeli jam tangan dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Nor Anisa didatangi pihak kepolisian dan





diberitahu bahwa handphone yang Saksi Nor Anisa beli tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, Saksi Nor Anisa membenarkan barang tersebut adalah barang yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 17 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitar Jalan Veteran, di Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala untuk melihat-lihat toko ponsel di daerah tersebut setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa menuju Toko Ponsel Kamelia yang terletak di Jalan Veteran Nomor 30 RT 002 Kelurahan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di toko ponsel Kamelia, Terdakwa melihat rolling door toko tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Kemudian Terdakwa menghancurkan gembok tersebut dengan menggunakan linggis sampai gembok tersebut hancur. Setelah itu gembok tersebut Terdakwa ambil dan simpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa membuka rolling door sampai setengah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian mengambil 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah laptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke arah dermaga Masjid Agung Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan membuang kotak handphone yang tidak ada isinya serta sebuah laptop. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat RT 11, kel. Marabahan, Kec. Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Satrio dan menanyakan apakah ada orang yang mau untuk membeli barang-barang seperti powerbank, kabel data dan perlengkapan ponsel. Dan oleh Saksi Satrio dijawab untuk membawa terlebih dahulu barang tersebut ke rumah kost Saksi Satrio di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah handphone Nokia tipe 105 beserta kotaknya ke rumah Saksi Fathiah, dan mengaku bahwa barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Fathiah membeli 1 (Satu) buah handphone Nokia tipe 105 dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Nor Anisa membeli 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Rahman membeli 1 (Satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA, pada saat Saksi Abdullah Sani berada di rumahnya yang beralamat Desa Bahalayung RT 05, RW 000 Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Terdakwa menelpon Saksi Abdullah Sani dan menyuruh Saksi Abdullah Sani ke Banjar untuk menjual barang-barang dan Saksi Abdullah Sani menjawab iya. Kemudian Saksi Abdullah Sani medatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Basahap, Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa sebuah tas gendong. Setelah diserahkan tas tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



kemudian Terdakwa memasukan sebuah kantong plastic warna biru berisi barang-barang. Saat Saksi Abdullah Sani menanyakan apa isi dari kantong tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Kemudian setelah dimasukan, tas tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah Sani dan mereka berdua berangkat ke Banjarmasin engan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa mengajak Saksi Abdullah Sani untuk pergi ke rumah kost Saksi Satrio. Kemudian sesampainya di rumah kost Saksi Satrio, Terdakwa menyuruh Saksi Abdullah Sani untuk membuka tas dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Bahwa setelah tawar menawar akhirnya Saksi Satrio membeli 4 (empat) buah powerbank dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah digabung dengan barang-barang yang lain kecuali mesin antigores akhirnya disetujui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Satrio menunjukan bukti transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menitipkan mesin antigores kepada Saksi Satrio kemudian Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang ke rumah. Dijalan pulang Terdakwa menarik uang dari ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdullah Sani;
- Bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Abdullah Sani dan mengajak untuk menjual voucher ke Banjarmasin. Oleh karena itu, Saksi Abdullah sani mengambil tas ransel kemudian Terdakwa memasukan satu kantong plastik ke dalam tas ransel tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdullah Sani datang ke rumah kost Saksi Satrio kemudian menunjukan sekitar 200 (dua ratus) buah voucher dan setelah tawar menawar akhirnya menyepakati dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Sani. Setelah itu Saksi Abdullah Sani pulang ke rumah orang tua Saksi Abdullah Sani;

- Bahwa hasil penjualan seluruhnya barang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Abdullah sani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mengambil barang tanpa ijin di toko ponsel Udin yang beralamat di Jl. Veteran Kabupaten Marababan yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Advan tipe i5Plus warna God, 1 (satu) buah powerbank, voucher paket data 3 GB Telkomsel, Softcae handphone berbagai merk, headset, dan 14 (empat belas) buah jam tangan berbagai merk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik Toko Ponsel Kamelia untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX dengan nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538, Atas Nama SULAIMAN;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 70cm;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merek Nokia 105 Hitam;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Mesin Cetak Antigores merek ZC2 Smart Plotter HM47;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Powerbank merek JF100 warna hitam dan merek JM100 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah powerbank merk WELLCOMM;
- 1 (satu) buah mesin cetak Antigores Merek Rock Space;
- 1 (satu) buah Smartwatch merk AUKEY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah Powerbank merk AUKEY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 4528-01-025716-53-1;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 17 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitar Jalan Veteran, di Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala untuk melihat-lihat toko ponsel di daerah tersebut setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa menuju Toko Ponsel Kamelia yang terletak di Jalan Veteran Nomor 30 RT 002 Kelurahan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di toko ponsel Kamelia, Terdakwa melihat rolling door toko tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Kemudian Terdakwa menghancurkan gembok tersebut dengan menggunakan linggis sampai gembok tersebut hancur. Setelah itu gembok tersebut Terdakwa ambil dan simpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa membuka rolling door sampai setengah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian mengambil 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah laptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke arah dermaga Masjid Agung Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan membuang kotak handphone yang tidak ada isinya serta sebuah laptop. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat RT 11, kel. Marabahan, Kec. Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Satrio dan menanyakan apakah ada orang yang mau untuk membeli barang-barang seperti powerbank, kabel data dan perlengkapan ponsel. Dan oleh Saksi Satrio dijawab untuk membawa terlebih dahulu barang tersebut ke rumah kost Saksi Satrio di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah handphone Nokia tipe 105 beserta kotaknya ke rumah Saksi Fathiah, dan mengaku bahwa barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Fathiah membeli 1 (Satu) buah handphone Nokia tipe 105 dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Nor Anisa membeli 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Rahman membeli 1 (Satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA, pada saat Saksi Abdullah Sani berada di rumahnya yang beralamat Desa Bahalayung RT 05, RW 000 Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Terdakwa menelpon Saksi Abdullah Sani dan menyuruh Saksi Abdullah Sani ke Banjar untuk menjual barang-barang dan Saksi Abdullah Sani menjawab iya. Kemudian Saksi Abdullah Sani medatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Basahap, Kelurahan



Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa sebuah tas gendong. Setelah diserahkan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan sebuah kantong plastik warna biru berisi barang-barang. Saat Saksi Abdullah Sani menanyakan apa isi dari kantong tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Kemudian setelah dimasukan, tas tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah Sani dan mereka berdua berangkat ke Banjarmasin engan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa mengajak Saksi Abdullah Sani untuk pergi ke rumah kost Saksi Satrio. Kemudian sesampainya di rumah kost Saksi Satrio, Terdakwa menyuruh Saksi Abdullah Sani untuk membuka tas dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Bahwa setelah tawar menawar akhirnya Saksi Satrio membeli 4 (empat) buah powerbank dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah digabung dengan barang-barang yang lain kecuali mesin antigores akhirnya disetujui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Satrio menunjukan bukti transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menitipkan mesin antigores kepada Saksi Satrio kemudian Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang ke rumah. Dijalan pulang Terdakwa menarik uang dari ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdullah Sani;
- Bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Abdullah Sani dan mengajak untuk menjual voucher ke Banjarmasin. Oleh karena itu, Saksi Abdullah sani mengambil tas ransel kemudian Terdakwa memasukan satu kantong plastik ke dalam tas ransel tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdullah Sani datang ke rumah kost Saksi Satrio kemudian menunjukan sekitar 200 (dua ratus) buah voucher dan setelah tawar menawar akhirnya menyepakati dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Saksi Abdullah Sani dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdullah Sani. Setelah itu Saksi Abdullah Sani pulang ke rumah orang tua Saksi Abdullah Sani. Beberapa hari kemudian Saksi Stario kembali mentransfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan seluruhnya barang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Abdullah sani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik Toko Ponsel Kamelia untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Budiman Als Buayi Bin Mahyuni yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jumat, 18 Maret 2022, sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam Toko Ponsel Kamelia yang beralamat di Jalan Veteran, Kel. Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan mengambil barang berupa 1 (satu) mesin cetak antigores, 2 (dua) pak bahan antigores, 7 (tujuh) buah powerbank, 1 (satu) buah smartwatch merk Aukey, 2 (dua) toples kabel data, 3 (tiga) buah kotak handphone merk Vivo Y15S beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 2 (dua) buah kotak handphone Infinix Smart beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 96 beserta dengan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C11 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone I Tell A26 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsing A03 beserta dengan peralatan charger buku paduan dll, 3 (tiga) buah handphone merk Nokia type 105 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J6 tanpa kotak, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leptop warna hitam dalam keadaan mati, dan voucher Telkomsel, Indosat, XL serta Smartfren. Kemudian Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut yang tersimpan di Toko Ponsel Kamelia seluruhnya adalah milik Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengalihkan barang-barang tersebut di atas dari kekuasaan pemiliknya yaitu milik Saksi Muamar tersimpan di toko ponsel Kamelia ke dalam kekuasaan Terdakwa padahal diketahui barang tersebut adalah seluruhnya milik orang lain selain pelaku yaitu Saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini “dengan maksud untuk dimiliki” diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat situasi di sekitar toko ponsel Kamelia. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang dari toko tersebut Terdakwa baik sendiri maupun bersama dengan Saksi Abdullah Sani (Terdakwa dalam perkara lain) menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Fathiah, Saksi Rahman, Saksi Nor Anisa serta Saksi Satrio. Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik teman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membutuhkan uang. Kemudian hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Abdullah Sani sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muamar selaku pemilik untuk mengambil maupun menjual barang-barang tersebut. Oleh karena itu tindakan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Muamar adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengangkat, menurunkan, merobohkan, menceraikan, membuka paksa atau rahasia. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Kemudian, yang dimaksud dengan kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Perintah palsu adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sedangkan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui untuk masuk ke toko ponsel Kamelia, dilakukan dengan menghancurkan kunci gembok rolling door toko Ponsel Kamelia. Terdakwa menghancurkan gembok tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa sendiri. Gembok pada rolling door toko ponsel Kamelia tersebut dimaksudkan untuk mengunci sehingga untuk membuka toko tersebut harus menggunakan kunci tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk masuk ke tempat kejadian yaitu toko ponsel Kamelia, dilakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan menggunakan perkakas/linggis yang seharusnya tidak digunakan untuk membuka kunci atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena masa tersebut dirasa sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX dengan nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538, Atas Nama SULAIMAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 4528-01-025716-53-1;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Yang dalam persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Terdakwa, walaupun merupakan alat yang digunakan untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian, namun Majelis Hakim berpendapat dengan atau tidaknya barang tersebut digunakan, Terdakwa tetap dapat melakukan perbuatannya. Selain itu, lebih besar manfaatnya apabila barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang  $\pm$  70cm, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merek Nokia 105 Hitam;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Mesin Cetak Antigores merek ZC2 Smart Plotter HM47;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Powerbank merek JF100 warna hitam dan merek JM100 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 4 (empat) buah powerbank merk WELLCOMM;
- 1 (satu) buah mesin cetak Antigores Merek Rock Space;
- 1 (satu) buah Smartwatch merek AUKEY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah Powerbank merek AUKEY berwarna hitam;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh



Yang dalam persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm) sebagai orang yang berhak/pemilik, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Als Buayi Bin Mahyuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha TYPE 2SX dengan nomor Polisi DA 6402 MW, nomor rangka MH3SE9010FJ076525 Nomor Mesin E3R4E0076538, Atas Nama SULAIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 4528-01-025716-53-1;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Budiman Als Buayi Bin Mahyuni;*
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 70cm;  
*Dimusnahkan;*
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merek Nokia 105 Hitam;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Mesin Cetak Antigores merek ZC2 Smart Plotter HM47;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Powerbank merek JF100 warna hitam dan merek JM100 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116068332 IMEI2 : 3531231168330;
- 4 (empat) buah powerbank merk WELLCOMM;
- 1 (satu) buah mesin cetak Antigores Merek Rock Space;
- 1 (satu) buah Smartwatch merek AUKEY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Nokia type 105 berwarna hitam dengan IMEI1 : 353123116078372 IMEI2 : 353123116178370;
- 1 (satu) buah Powerbank merek AUKEY berwarna hitam;

*Dikembalikan kepada Saksi Muamar Bin Abdul Salihin (Alm);*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkianto, S.H., M.H. Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor  
Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah  
Tahanan Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Bayu Dwi Putra, S.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)